



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Affandi Alias Rian Alias Kurik
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/11 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JALAN BUKIT BATU GANJANG LK.IV KEL. TANJUNG MARULAK HILIR KEC. RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN AFFANDI Alias RIAN KURIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** melanggar Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6847 zzv warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah Tas warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIAN AFFANDI Alias RIAN KURIK** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso Lk. I Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Mariani Lubis dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memberikan kwitansi dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) meminta uang keamanan kepada saksi Dela Agustin kemudian Terdakwa bersama saksi Dela Agustin masuk kedalam rumah bertemu dengan saksi korban Mariani Lubis dan Terdakwa memberikan kwitansi tersebut kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi ada memesan mesin cuci lalu pada saat saksi sedang membaca isi kwitansi tersebut Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berada di dalam tas warna pink milik saksi korban yang terletak diatas kursi panjang yang tidak jauh dari saksi duduk. Kemudian Terdakwa langsung pergi membawa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban MARIANI LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lena Netty Sinurat**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Kol Laut Yos Sudarso Lk.I Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di rumah mertua saksi, mertua saksi yang bernama MARIANI LUBIS kehilangan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan mengatasnamakan organisasi PP yang awalnya meminta uang keamanan namun setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa mertua saksi ada memesan mesin cuci sehingga mertua saksi semakin bingung setelah itu Terdakwa mengambil uang MARIANI LUBIS yang berada didalam tas warna pink yang terletak diatas kursi panjang yang tidak jauh dari mertua saksi yang mana tas tersebut terbuka resletingnya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang melakukan pengutipan atau sejenisanya dari organisasi apapun kemungkinan itu cuma akal-akalan Terdakwa saja agar dapat masuk kerumah mertua saksi;
- Bahwa tas mertua saksi tersebut diletakkan dikursi dekat dengan tempat tidur mertua saksi dan berjarak hanya setengah meter;
- Bahwa yang tinggal dirumah pada saat kejadian adalah mertua saksi dan anak saksi yang bernama DELA AGUSTIN BR SIMARMATA.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seizin MARIANI LUBIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIANI LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa MARIANI LUBIS sudah meninggal dunia setelah kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **Dela Agustin Simarmata**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Kol Laut Yos Sudarso Lk.I Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di rumah nenek saksi, nenek saksi yang bernama MARIANI LUBIS kehilangan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa datang dengan mengatasnamakan organisasi PP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya meminta uang keamanan namun setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa nenek saksi ada memesan mesin cuci sehingga nenek saksi semakin bingung setelah itu Terdakwa mengambil uang MARIANI LUBIS yang berada didalam tas warna pink yang terletak diatas kursi panjang yang tidak jauh dari mertua saksi yang mana tas tersebut terbuka resletingnya setelah mengambil uang tersebut Terdakwa pergi meninggalkan nenek saksi;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada yang melakukan pengutipan atau sejenisnya dari organisasi apapun;
- Bahwa tas nenek saksi tersebut diletakkan dikursi dekat dengan tempat tidur nenek saksi dan berjarak hanya setengah meter;
- Bahwa yang tinggal dirumah pada saat kejadian adalah nenek saksi dan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa seizin MARIANI LUBIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIANI LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa MARIANI LUBIS sudah meninggal dunia setelah kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Kol Laut Yos Sudarso Lk.I Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik MARIANI LUBIS;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik MARIANI LUBIS tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau BK tidak tahu berniat untuk meminta uang keamanan dengan memberikan kwitansi nominal Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) kepada MARIANI LUBIS, selanjutnya setelah sampai di kedai MARIANI LUBIS terdakwa bertemu dengan cucu MARIANI LUBIS yakni saksi Dela Agustin Simarmata dan terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada Dela Agustin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simarmata dengan mengatakan MAU NGUTIP UANG KEAMANAN selanjutnya Dela Agustin Simarmata masuk kedalam kedai dengan membawa kwitansi untuk meberitahukannya kepada MARIANI LUBIS dan terdakwa ikut juga kedalam menyusulnya, setelah sampai didalam kedai terdakwa melihat uang yang berada diatas kursi panjang didalam tas warna merah muda (Pink) selanjutnya terdakwa memiliki niat mengambil uang tersebut dengan Mengatakan BUKAN UNTUK UANG KEAMANAN PUNG TETAPI UANG UNTUK ANGSURAN MESIN CUCI selanjutnya MARIANI LUBIS bingung dan membaca isi kwitansi tersebut, pada saat MARIANI LUBIS sedang membaca kwitansi terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam tas warna merah muda (Pink) yang berada diatas kursi panjang dan memasukannya kedalam kantong celana bagian depan dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah/Kedai tersebut dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik MARIANI LUBIS tersebut adalah tanpa seizin MARIANI LUBIS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam kesempatannya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6847 zzv warna hitam;
- 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Tas warna merah muda (pink);
- 1 (satu) lembar Kwitansi.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Kol Laut Yos Sudarso Lk.I Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik MARIANI LUBIS;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik MARIANI LUBIS tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio warna hijau BK tidak tahu berniat untuk meminta uang keamanan dengan memberikan kwitansi nominal Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) kepada MARIANI LUBIS, selanjutnya setelah sampai di kedai MARIANI LUBIS terdakwa bertemu dengan cucu MARIANI LUBIS yakni saksi Dela Agustin Simarmata dan terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada Dela Agustin Simarmata dengan mengatakan MAU NGUTIP UANG KEAMANAN selanjutnya Dela Agustin Simarmata masuk kedalam kedai dengan membawa kwitansi untuk memberitahukannya kepada MARIANI LUBIS dan terdakwa ikut juga kedalam menyusulnya, setelah sampai didalam kedai terdakwa melihat uang yang berada diatas kursi panjang didalam tas warna merah muda (Pink) selanjutnya terdakwa memiliki niat mengambil uang tersebut dengan Mengatakan BUKAN UNTUK UANG KEAMANAN PUNG TETAPI UANG UNTUK ANGSURAN MESIN CUCI selanjutnya MARIANI LUBIS bingung dan membaca isi kwitansi tersebut, pada saat MARIANI LUBIS sedang membaca kwitansi terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam tas warna merah muda (Pink) yang berada diatas kursi panjang dan memasukannya kedalam kantong celana bagian depan dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah/Kedai tersebut dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik MARIANI LUBIS tersebut adalah tanpa seizing MARIANI LUBIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIANI LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **RIAN AFFANDI ALIAS RIAN KURIK** telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 10.10 Wib di Jalan Kol Laut Yos Sudarso Lk.I Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) milik MARIANI LUBIS;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil barang milik MARIANI LUBIS tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



warna hijau BK tidak tahu berniat untuk meminta uang keamanan dengan memberikan kwitansi nominal Rp.50.000,- (lima Puluh ribu rupiah) kepada MARIANI LUBIS, selanjutnya setelah sampai di kedai MARIANI LUBIS terdakwa bertemu dengan cucu MARIANI LUBIS yakni saksi Dela Agustin Simarmata dan terdakwa langsung memberikan kwitansi kepada Dela Agustin Simarmata dengan mengatakan MAU NGUTIP UANG KEAMANAN selanjutnya Dela Agustin Simarmata masuk kedalam kedai dengan membawa kwitansi untuk memberitahukannya kepada MARIANI LUBIS dan terdakwa ikut juga kedalam menyusulnya, setelah sampai didalam kedai terdakwa melihat uang yang berada diatas kursi panjang didalam tas warna merah muda (Pink) selanjutnya terdakwa memiliki niat mengambil uang tersebut dengan Mengatakan BUKAN UNTUK UANG KEAMANAN PUNG TETAPI UANG UNTUK ANGSURAN MESIN CUCI selanjutnya MARIANI LUBIS bingung dan membaca isi kwitansi tersebut, pada saat MARIANI LUBIS sedang membaca kwitansi terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam tas warna merah muda (Pink) yang berada diatas kursi panjang dan memasukannya kedalam kantong celana bagian depan dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah/Kedai tersebut dengan mengendarai sepeda motor perbuatan mana dilakukan Terdakwa tanpa seizing MARIANI LUBIS, dan akibat perbuatan Terdakwa MARIANI LUBIS mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru muda, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah Tas warna merah muda (pink), 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6847 zzv warna hitam karena bernilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa **RIAN AFFANDI Alias RIAN KURIK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah Tas warna merah muda (pink);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 6847 zzv warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sherina Caroline Nainggolan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera,

Malter S Sirait, S.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tbt

